

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada umumnya yang kita tahu manusia lahir dalam keadaan normal. Namun pada kenyataannya manusia lahir ada yang dalam keadaan kekurangan pada salah satu anggota tubuhnya yang tidak berfungsi. Dimana harus kita terima kenyataan tersebut sebagai rasa syukur kita kepada tuhan bahwa telah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Manusia yang lahir dengan kekurangan salah satu anggota tubuh yang tidak berfungsi seperti tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, anak tersebut bisa dinamakan dengan anak berkebutuhan khusus. Dimana anak-anak ini harus benar-benar dididik dengan khusus. Berbeda dengan anak normal lainnya. Dalam QS. An-Nisa ayat 5 Allah SWT menjelaskan dalam sebagai berikut:

قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا وَاكْسُوهُمْ فِيهَا وَاَرْزُقُوهُمْ قِيَمًا لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ السُّفَهَاءَ تُوْتُوا لَاوِ
مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. An-Nisa ayat:5)

Ayat di atas memberikan petunjuk tentang bagaimana mengelola harta milik orang-orang yang dianggap belum dewasa atau belum mampu mengelola harta mereka sendiri, seperti anak-anak yatim atau orang dengan keterbatasan mental yang belum bisa mengurus diri sendiri. Dengan ayat ini dapat difahami

bahwa manusia dengan keterbatasan mental atau yang cacat secara fisik memiliki kedudukan yang sama di mata hukum kecuali orang yang belum dewasa secara akal.

Mendidik anak berkebutuhan khusus tidaklah mudah. Terkadang tidak semua sekolah umum mau menerima anak berkebutuhan khusus. Maka dari itu orangtua harus lebih aktif dalam mencari sekolah untuk masa depan anaknya. Sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus sering disebut dengan nama sekolah luar biasa. Meskipun jarang dan jarak yang jauh tapi setidaknya anak itu harus sekolah dengan mendapatkan pendidikan yang layak.

Sejauh apapun jarak yang ditempuh untuk kebaikan anak dalam hal pendidikan tidak menjadi masalah bagi orang tua yang peduli terhadap anaknya. Namun tidak semua orang tua bisa sekolahkan anaknya, karena keterbatasan biaya dan bisa jadi orangtua tidak mau mengurusnya. Untuk orangtua yang ekonominya menengah ke atas sudah pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi untuk orang tua yang menengah kebawah untuk makan saja kurang. Apalagi untuk biaya Pendidikan. Mereka berpikir dua kali.

Bagaimanapun pemerintah dengan adil dan bijaksana telah mengupayakan terciptanya program-program pendidikan yang dikhususkan untuk seluruh anak Indonesia yang memiliki keterbatasan atau berkebutuhan khusus, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 yang menyebutkan

bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap warganegara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan social berhak memperoleh pendidikan khusus.² Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan sebagaimana pendidikan yang diperoleh dan diberikan kepada anak normal lainnya.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan sikap spiritual dan social dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif serta mandiri dengan cara bertanggungjawab. Oleh karena itu, proses pembelajaran merupakan manifestasi dari terselenggaranya pertukaran ide dan gagasan sehingga mentransformasi sebuah keadaanya ke arah yang lebih baik lagi.³

¹ Pemerintah Pusat. (2016). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta : Pemerintah Pusat. <[https://peraturan.bpk.go.id/Download/26352/UU Nomor 8 Tahun 2016.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/26352/UU%20Nomor%208%20Tahun%202016.pdf)>.

² Pemerintah Pusat. (2003). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Pemerintah Pusat. <[https://peraturan.bpk.go.id/Download/32160/UU Nomor 20 Tahun 2003.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/32160/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202003.pdf)>.

³ Rahmat Aziz. (2014). *Psikologi Pendidikan: Model Pengembangan Kreativitas Dalam Praktik Pembelajaran*. Malang: UIN Maliki Press. h. 2.

Seluruh mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui satuan pendidikan harus dapat diimplementasikan kepada peserta didik guna memperoleh ketercapaian pada tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran yang telah dirasakan oleh peserta didik diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan kemampuan mereka baik dalam aspek kognitif maupun aspek non kognitif. Terlebih lagi, pencapaian mereka terhadap materi dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Karena mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah mata pelajaran yang dapat membentuk karakteristik manusia menjadi karakteristik Insan Kamil. Insan kamil adalah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuan. Itu artinya, seseorang akan bersikap baik dan terpuji karena setiap tindakannya dikontrol oleh ilmu pengetahuan dan ajaran-ajaran Tuhan. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang materi-materinya berfokus pada pembentukan akhlak yang terpuji dan mendorong seseorang untuk menyempurnakan penghambaan terhadap Allah SWT.

Menurut Abdul Hafiz, Pendidikan agama Islam (PAI) merupakan salah satu mata Pelajaran yang masuk ke dalam kurikulum Nasional. Oleh karenanya, mata Pelajaran PAI selalu ada dalam kurikulum sekolah, baik sekolah Negeri atau Swasta. Harapannya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam mampu mendorong siswa untuk menumbuhkan karakter dan kepribadian yang luhur.⁴ Menurut pendapat Abdul Hafiz, salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari siswa baik di madrasah maupun sekolah adalah Pendidikan

⁴ Abdul Hafiz. (2017). *Pembelajaran PAI Untuk Anak Berkebutuhan Khusus* (Medan: Sefa Bumi Persada. h. 65.

Agama Islam. Hal ini bertujuan agar peserta didik menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Mempelajari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan bentuk pengamalan terhadap sila pertama dari Pancasila yang berbunyi "*Ketuhanan Yang Maha Esa*". Melalui mata pelajaran ini, peserta didik dituntut untuk mampu menjadi manusia yang senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip ajaran agama yang dianutnya sehingga akan dapat mengontrol setiap tindakannya agar selalu ada di jalur yang dibenarkan. Oleh karena itulah, mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi mata pelajaran yang diwajibkan di seluruh satuan pendidikan dari sejak PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga ke Perguruan Tinggi, baik yang swasta maupun negeri, baik yang berfokus pada anak-anak dengan keadaan normal maupun anak-anak yang tidak normal atau berkebutuhan khusus agar menjadi senjata untuk menangkis serangan degradasi moral.

Anak berkebutuhan khusus pada dasarnya adalah anak yang memiliki potensi perkembangan. Selain gangguan atau kekurangan fisik dan/atau sensorik, mereka juga mengalami penyimpangan intelektual, sosial, atau emosional. Anak-anak ini sering disebut dengan anak berkebutuhan khusus.

Anak yang berkebutuhan khusus sama dengan anak normal lainnya, mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. menurut UU No.20 Tahun 2003 pasal 32. Pada pasal 32 ayat 1 menegaskan tentang hak bagi anak yang berkebutuhan khusus (diffabel) untuk memperoleh pendidikan khusus luar biasa berbunyi: "*Pendidikan khusus merupakan*

*pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.*⁵

Khusus untuk sekolah-sekolah yang menampung anak-anak penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus, tentunya sekolah memiliki formulasi yang berbeda dari sekolah-sekolah untuk anak-anak normal. Hal itu dilakukan karena menyesuaikan latar belakang mereka sebagai anak-anak yang memiliki keterbatasan. Rumusan ini menunjukkan bahwa hak atas pendidikan yang bermutu juga menjadi hak asasi bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan, sehingga tidak boleh didiskriminasikan dan didiskreditkan. Sekolah dan guru-gurunya harus adil dalam memperlakukan mereka karena pada dasarnya anak-anak yang berkebutuhan khusus atau ABK masih memiliki banyak potensi unggul yang tersembunyi yang dapat diolah dan dikembangkan sehingga membuat mereka mendapatkan kedudukan yang sama dengan anak-anak normal lainnya.

Pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak yang normal. Perbedaan ini bukan pada materi melainkan pada segi luasnya dan pengembangan materi Pendidikan Agama Islam yang disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Para penyandang tuna tidaklah mudah untuk dididik dalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam karena kekurangan dan kelemahan mereka dalam menangkap pelajaran agama Islam serta tingkah laku yang berbeda dengan anak normal pada umumnya. Sehingga

⁵ Rahmat Aziz. (2014). *Psikologi Pendidikan: Model Pengembangan Kreativitas Dalam Praktik Pembelajaran*. Malang: UIN Maliki Press. h. 2.

kurikulum yang diberikan Sekolah Luar Biasa adalah kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi (diimprovisasi) sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan karakteristik (ciri-ciri) dan tingkat kecerdasannya.

Menurut kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Cahaya Bangsa yaitu bapak Abdul Rozak, S.Pd, SLB Cahaya Bangsa berdiri pada tahun 2018 sebagai salah satu lembaga pendidikan khusus bagi siswa penyandang disabilitas di Kecamatan Batujaya. Sekolah ini dibangun dari swadaya masyarakat setempat tanpa bantuan dari dinas pemerintahan daerah (Pemda).

Latar belakang pendidikan guru-guru di SLB Cahaya Bangsa bervariasi, dengan beberapa guru yang bukan berasal dari pendidikan luar biasa, dan mereka berstatus sebagai relawan. Jumlah siswa sebanyak 71 siswa. Di sekolah ini ada lima jenis anak berkebutuhan khusus, yaitu tuna rungu, tunagrahita, tuna daksa, autisme, dan Down syndrome. Sekolah ini hanya memiliki dua ruang kelas. Kegiatan belajar mengajar diadakan dalam satu ruangan dengan penggabungan beberapa kelas sebagai berikut: kelas 1, 2, dan 3 untuk siswa tuna rungu (kelas B) masuk pagi. Kelas 4, 5, dan 6 untuk siswa tuna rungu (kelas B) masuk siang. Kelas 1, 2, dan 3 untuk siswa tunagrahita, tuna daksa, autisme, dan Down syndrome (kelas C) masuk pagi. Dan Kelas 4, 5, dan 6 untuk siswa tunagrahita, tuna daksa, autisme, dan Down syndrome (kelas C) masuk siang.⁶

⁶ Hasil Observasi Awal Penulis di SLB Cahaya Bangsa pada 7 Mei 2023 pukul 9.30 WIB.

Dari hasil observasi ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya beberapa guru yang bukan dari pendidikan luar biasa memungkinkan banyak kendala yang akan dihadapi guru tersebut. Apalagi dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak pada umumnya, dimana guru tersebut juga harus tahu cara mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dari proses pembelajaran dan metode apa yang akan digunakan dalam mengajar mata pelajaran tersebut.

Pendidikan Agama Islam adalah salah satu bidang studi yang berfokus pada upaya dalam bimbingan, kegiatan, pelatihan, pembiasaan dan pengajaran kepada anak untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran agama Islam kepada anak berkebutuhan khusus tidak diberikan secara normal seperti pengajaran anak-anak umumnya, namun pula dilakukan secara khusus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak tadi.

Kita tahu bahwa melakukan pengajaran Agama Islam pada anak berkebutuhan khusus tidaklah semudah mengajarkan materi pembelajaran kepada anak normal pada umumnya. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan lebih dalam hal pemahaman karakteristik anak, pendalaman berbagai metode mengajar hingga pengaplikasiannya dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Hal ini membutuhkan daya dan kerja extra dari seorang guru dan beberapa sarana pendukung untuk melakukan pembelajaran agar materi yang diajarkan bisa di transfer dan diterima oleh anak dengan baik.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar masalah di atas terdapat berbagai masalah yang dapat diidentifikasi seperti hal-hal berikut:

1. Guru Sekolah Luar Biasa idealnya adalah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan khusus untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, di sekolah ini, guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar belum memiliki kualifikasi pendidikan khusus.
2. Pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus biasanya dilakukan oleh satu guru untuk satu jenis kebutuhan khusus. Namun, di sekolah ini, satu guru harus mengampu beberapa jenis kebutuhan khusus sekaligus.
3. Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, siswa dengan berbagai kondisi seperti tuna grahita, tuna daksa, autisme, dan down syndrome memiliki kemampuan yang beragam. Oleh karena itu, seorang guru Pendidikan Agama Islam perlu melakukan penyesuaian pembelajaran yang berbeda-beda untuk masing-masing kondisi tersebut.
4. Sarana dan prasarana yang tersedia untuk pembelajaran di sekolah ini kurang memadai, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran.

5. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Luar Biasa Cahaya Bangsa Kabupaten Karawang, kurang menarik bagi anak-anak berkebutuhan khusus, yang dapat mengurangi minat dan motivasi belajar mereka

Penelitian ini difokuskan pada implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Luar Biasa Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.
2. Untuk menganalisis apa saja kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.
3. Untuk menganalisis bagaimana hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian bisa memiliki manfaat yakni:

- a. Diharap penelitian ini bisa sebagai sumbang pikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu Pendidikan Agama Islam mengenai anak berkebutuhan khusus.
- b. Bisa melengkapi teori, wawasan dan pengetahuan tentang materi yang sama yang pernah dilakukan oleh peneliti lain selanjutnya.
- c. Dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut dan mendalam maka dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian secara praktis memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak berkebutuhan khusus.
- b. Bagi guru dapat dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Anak Berkebutuhan Khusus
- c. Bagi siswa berkebutuhan khusus dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan siswa serta untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik atas pemahamannya tentang Pendidikan Agama Islam
- d. Bagi sekolah diharapkan menghasilkan pengetahuan, sumber informasi serta masukan bagi sekolah untuk dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan terkait dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada Anak Berkebutuhan Khusus.